



## PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS SOSIAL

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 04, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan  
Telepon (0481) 921 046, Faksimile (0481) Laman : <https://dinsos.pinrangkab.go.id/> Pos : 91212

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PINRANG NOMOR : 400.9/ 14 /DINSOS/2026

#### TENTANG

#### TIM PENGADUAN LINGKUP DINAS SOSIAL KEPALA DINAS

- Menimbang : a. Bahwa masyarakat mempunyai Hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman’ ;  
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik di wilayah kerja Dinas Sosial Kabupaten Pinrang;  
c. Bahwa sehubungan dengan maksud di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang tentang Tim Pengaduan lingkup Dinas Sosial Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 Nomor pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);  
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang – undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4899);  
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);  
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pelayanan publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 6 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 Nomor 4;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2026;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengaduan Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengaduan lingkup dinas sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum bertugas sebagai berikut :
- a. Ketua Melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pengelolaan Pengaduan.
  - b. Sekretaris dan Anggota Melakukan Koordinasi dengan Operator dan Admin Di dalam Penyelesaian Pengaduan .
  - c. Operator dan Admin Melakukan Pengelolaan, Penyelesaian, Pemantauan atas Tindak Lanjut dan Penyelesaian Pengaduan.

KETIGA : Surat Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal di Tetapkannya dan Bila Terdapat Kekeliruan di Dalamnya akan diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal : 05 Januari 2026

**KEPALA DINAS,**



**H. ANDI PAWELLOI NAWIR, S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19761007 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR : 400.9/14/DINSOS/2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGADUAN PADA DINAS SOSIAL

TIM PENGADUAN LINGKUP DINAS SOSIAL  
PADA DINAS SOSIAL

| No | UNIT KERJA         | NAMA / NIP                             | JABATAN                                   |
|----|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                  | 3                                      | 4                                         |
| 1. | PEMBINA            | H. ANDI PAWELLOI NAWIR,<br>S.Sos.,M.Si | Kepala Dinas Sosial                       |
| 2. | KETUA              | drg. FAUSIAH, M.Kes                    | Sekretaris Dinas Sosial                   |
| 3  | ANGGOTA            | H.MUH. ASSIDIQ, SKM.,M.Kes             | Kepala Bidang Rahabilitasi Sosial         |
|    |                    | AKKAS, S.Ag                            | Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial |
|    |                    | HADRIONO D, SE                         | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial         |
|    |                    | CLARA YORINDA YOSEP, S.Kom             | Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum       |
|    |                    | ANDI JONARDI. S, SE                    | Kasubag Program dan Keuangan              |
| 4. | OPERATOR DAN ADMIN | INDAHYANI, A.Md                        | Penelaah Teknis Kebijakan                 |
|    |                    | SRI INDAH LESTARI, S.A.P               | Operator SIKS-NG                          |
|    |                    | SRI RAHAYU RAHMAH NASIR, S.Sos         | Operator SIKS-NG                          |

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal : 05 Januari 2026

**KEPALA DINAS,**



**H. ANDI PAWELLOI NAWIR, S.Sos.,M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19761007 199803 1 004